

ABSTRAK

Di Indonesia perkembangan usaha dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat. Karena semakin *massive*-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategi yang dilakukan untuk memenangkan persaingan antar kompetitor. Diketahui Para Agen LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas DPC Bandung dan Sumedang telah melakukan pertemuan dan ditemukannya Surat Kesepakatan Harga dengan kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013 berlaku efektifnya, Surat Kesepakatan Penetapan tersebut berisi mengenai Penetapan Harga LPG dan Larangan memberikan *discount*/potongan harga terhadap konsumen LPG di wilayah Bandung dan Sumedang. Dalam perkara ini KPPU mengeluarkan Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014, hal tersebut dianggap melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UUNomor 5 tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian Penetapan Harga dikategorikan dalam *per se illegal*, dimana kegiatan atau perjanjian tersebut sebagai *illegal* tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, sehingga pembuktian perkara ini hanya perlu dilihat atas terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 5 ayat (1). Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/2015/PN.Bdg. atas keberatan yang diajukan oleh termohon yakni Para Agen, menyatakan dan dibuktikan lebih lanjut bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Agen LPG tidak memenuhi unsur kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian dan Majelis Hakim Menyatakan untuk usur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut. Otomatis unsur perjanjian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dilakukan Para Agen tersebut tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Perjanjian Penetapan Harga Unsur-unsur,*Per Se Illegal*, *Rule Of Reason*, Agen LPG, Putusan KPPU, 14/KPPU-I/2014.

ABSTRACT

In Indonesia, business development is in reality largely a manifestation of unfair business competition conditions. Due to the increasingly massive business activities in various fields with the modification of strategies undertaken to win competition between competitors. It is known that LPG Agents who are members of Hiswana Migas DPC Bandung and Sumedang have held a meeting and the discovery of a Price Agreement between 21 June 2011 and 15 December 2013 is effective, the Stipulation Agreement Letter contains the LPG Price Determination and the Prohibition provides a discount / discount prices for LPG consumers in the Bandung and Sumedang regions. In this case the KPPU issued Decision Number 14 / KPPU-I / 2014, this was considered to violate the provisions in Article 5 paragraph (1) of Law Number 5 of 1999 Concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Pricing Agreement is categorized as per se illegal, where the activity or agreement is illegal without further proof of the impact caused by the agreement, so the proof of this case only needs to be seen from the fulfillment of the elements in Article 5 paragraph (1). But the Bandung District Court Decision Number 01 / Pdt.Sus / 2015 / PN.Bdg. the objection filed by the respondent, namely the Agents, stated and further proved that what had been done by the LPG Agents did not fulfill the competency element in Article 1320 of the Civil Code regarding the legal conditions of the agreement and the Panel of Judges stated that the rest of the proceedings needed no further proof. The elements of the agreement based on Article 5 paragraph (1) cannot be fulfilled, so the Panel of Judges stated that what the Agents did did not violate Article 5 paragraph (1) of Law number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: *Price Determination, Price Determination Agreement for Elements, Per Se Illegal, Rule of Reason, LPG Agent, KPPU Decision, 14 / KPPU-I / 2014.*